

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : Kw.22.4/4/PP.00.6/009/2013

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AN NUR PANCA MUKTI
DESA PANCA MUKTI KECAMATAN RIO PAKAVA KABUPATEN DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Membaca : Surat Kepala Madrasah Aliyah Panca Mukti Nomor : 44/MA.AN/P.IZ.OP/XII/2012 tanggal 30 Desember 2012 perihal Permohonan Izin Operasional MA An Nur Panca Mukti.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan madrasah, maka dipandang perlu memberikan persetujuan pemberian izin operasional pada madrasah dilingkungan Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah ;
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AN NUR PANCA MUKTI DESA PANCA MUKTI KECAMATAN RIO PAKAVA KABUPATEN DONGGALA.

- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada **Madrasah Aliyah An Nur Panca Mukti** Desa Panca Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada **Madrasah Aliyah An Nur Panca Mukti** tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam sebagaimana pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari madrasah tersebut tidak lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka izin operasionalnya akan dicabut.
- Keempat : Kepada pimpinan **Madrasah Aliyah An Nur Panca Mukti**, harus memberikan Laporan bulanan setiap awal bulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
- Kelima : Surat Keputusan diberikan kepada Madrasah Aliyah An Nur Panca Mukti Desa Panca Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan madrasah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 10 JAN 2013

An.KEPALA
Kepala Bidang Mapenda


Drs. Firmansyah, M.Pd
Nip.19640524 199203 1 005

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- ✓ 4. Bupati Donggala di Donggala;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan pengajaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala di Donggala;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab.Donggala di Donggala;
8. Ketua Yayasan Pendidikan An Nur Panca Mukti .

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor : Kw.22.4/4/PP.00.6/ 009/2013

Tentang : Persetujuan Izin Operasional Madrasah Aliyah
An Nur Panca Mukti

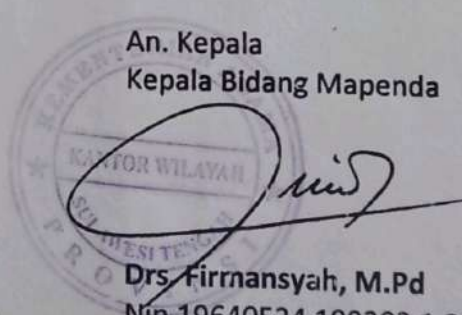
DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK MADRASAH DAN NOMOR PIAGAM

NO	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : Madrasah Aliyah An Nur Panca Mukti Alamat : Jl.Poros Tengah Lorong IV Blok F No 9 Kecamatan : Rio Pakava Kabupaten : Donggala	131272030030	Nomor : MA/ 009 /2013
2.	Tahun Berdiri : 1 Juli 2006 Penyelenggara/Yayasan : Yayasan Pendidikan An Nur Panca Mukti		

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 10 JAN 2013

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda


Drs. Firmansyah, M.Pd
Nip.19640524 199203 1 005